

edisi 134 tahun 2024

TC MEDIA

INSPIRASI UNTUK BERSINERGI

Tentang Pajak **H.25**

**Mengenal Kebijakan
NIK sebagai NPWP**

Rona **H.30**

**Etika dalam
Persidangan di
Pengadilan Pajak**

Infografis **H.18**

Kaleidoskop 2024

Profil **H.27**

**Dari Pintu Keamanan
ke Penghargaan:
Perjalanan Dedikasi
Pak Sukian di
Sekretariat
Pengadilan Pajak**

Fokus **H.10**

DEDIKASI UNTUK PERUBAHAN

Liputan khusus mengenai inovasi e-Tax Court dan IKH Online
yang tengah berjalan dan perubahan sistem kerja fleksibel
bagi pegawai di Sekretariat Pengadilan Pajak



PENGUMUMAN

No. PENG-6/SP/2024

MULAI 1 NOVEMBER 2024

Layanan **Loket A** Sekretariat
Pengadilan Pajak hanya
melayani:

1

pendampingan terhadap
permohonan banding/
gugatan yang disampaikan
melalui **e-Tax Court**

2

surat **selain** permohonan
banding/ gugatan



Pengumuman lengkap dapat diunduh pada tautan:
<https://setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman/Details/10735>

coverstory



Cover TC Media kali ini menampilkan petugas keamanan terbaik selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2018, yaitu Pak Sukian. Pak Sukian merupakan contoh terbaik dari suksesnya perubahan sebagai bagian dari proses untuk menjadi lebih baik, setidaknya dari sisi karirnya. Foto diambil di depan Gedung A Pengadilan Pajak, lokasi kerja dimana ia berada saat ini.

Talent: Sukian

Foto: Faishal

Desainer: Ariyan

Perubahan dan Terus Bergerak

Dalam setahun terakhir Pengadilan Pajak terus berupaya melakukan perubahan melalui inovasi-inovasi yang diterapkan pada *core business*-nya. Setidaknya Pengadilan Pajak telah meluncurkan 2 sistem informasi yang ditujukan kepada masyarakat, yaitu e-Tax Court dan IKH Online. Kedua sistem tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan Pengadilan Pajak dalam hal pengajuan banding/gugatan (e-Tax Court) dan pengajuan izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak (IKH Online).

Masih tentang perubahan, setahun ini Kementerian Keuangan telah menerapkan perubahan dalam hal kebijakan *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO) menjadi sistem kerja fleksibel. Pada kebijakan baru tersebut dikenalkan term baru, yaitu *Coworking Space* (CWS). Sistem kerja fleksibel juga berlaku pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

Layaknya zaman yang senantiasa berubah, hal yang sama terjadi juga terjadi di Pengadilan Pajak. Perubahan, apapun itu, tidak lain agar Pengadilan Pajak dapat terus bergerak maju ke depan menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pada edisi TC Media kali ini, tim redaktur menyajikan artikel yang menarik untuk disimak mengenai “perubahan” pada rubrik fokus. Tim redaktur melakukan wawancara khusus kepada tim pengembang e-Tax Court dan IKH Online yang menjadi semakin menarik karena ada beberapa hal yang di-*spill* terkait dengan fitur-fitur yang akan dirilis ke depannya. Selain itu, perubahan yang terjadi dalam hal fleksibilitas sistem kerja pegawai Kementerian Keuangan yang tentunya juga berlaku di Sekretariat Pengadilan Pajak juga disajikan pada rubrik fokus.

Selain topik “perubahan”, pada edisi ini tim redaktur juga menyajikan topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai etika di persidangan pengadilan pajak pada rubrik rona. Selain itu, mengingat edisi ini merupakan edisi terakhir di penghujung tahun 2024, tim redaktur menyajikan beberapa *flashback* peristiwa di tahun 2024 dalam Kaleidoskop 2024.
(Pasha)

Pengarah I

Sekretaris Pengadilan Pajak

Pengarah II

Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak

Penanggung Jawab

Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Redaktur Umum

Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi

Redaktur Pelaksana

Gilang Pratama

Penyunting

Rizki Damayanti

Desain Grafis dan Fotografer

Faishal Chairu Noor
Ariyan Bayu Wijaya
Ridwan Firmansyah

Tim Redaksi

Gabriella Grace
Heru Nugroho
Mega Nurmalasari
Sukindar Ari Santoso
Astris Dyah Perwita
Felixita Novelia Christiana Dewi
Rahma Noor Fadhlila
Risya Ayu
Audrey Ruth Selena
Rehana Harahap

Diterbitkan oleh



Sekretariat
Pengadilan Pajak



setpp.kemenkeu.go.id



kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



tcmedia_pp



SetPPKemenkeu

Beberapa foto artikel bersumber dari internet dengan *free license* disertai *attribution*, seperti [freepik.com](https://www.freepik.com)

DAFTAR ISI

3

editorial

Perubahan dan Terus Bergerak

6

foto kita

8-9

lintas peristiwa



Sosialisasi dan *Coaching Clinic* e-tax Court



Pelatihan Siaran Langsung Sidang Pengadilan Pajak di Youtube



Seminar “Update on International Taxation & Case Studies”



Sharing Session: “How to Give an Impactful Presentation”



Optimalisasi *Collaboration Tools* Kemenkeu untuk Menghindari Ancaman Siber



Workshop Perpajakan: KUP dan PPN



Sosialisasi Pengelolaan Sampah: “Kenali dan Pilah Sampahmu”

18-19

infografis

Kaleidoskop
2024

10–15

fokus
Dedikasi untuk Perubahan



10 fokus 01

E-Tax Court Datang
Sistem Manual Hilang



13 fokus 02

Back to Desk:
WFH telah Berkurang

16–24

lokus

16 lokus 01

Rapat Kerja
(Raker) Pengadilan
Pajak 2024

20 lokus 02

Hari Oeang
Republik
Indonesia ke-78

23 lokus 03

Subtim Evaluasi
e-Tax Court

25

tentang pajak

Mengenal
Kebijakan
NIK sebagai
NPWP



27–29

profil

Dari Pintu Keamanan
ke Penghargaan:
Perjalanan Dedikasi
Pak Sukian di Sekretariat
Pengadilan Pajak

30

Rona

Etika dalam
Persidangan
di Pengadilan
Pajak

33

teknologi
informasi

Mengecek Keaslian
Dokumen dengan
Aplikasi Satu
Kemenkeu

35

komik

Acara Puncak
Rapat Kerja Pengadilán Pajak
foto: Sekretariat Pengadilán Pajak





▲
Raker Pengadilan Pajak :
Sharing Session bersama
Ditjen Badilmiltun MA
foto: Sekretariat Pengadilan Pajak

▼
Sosialisasi Keamanan Siber
foto: Sekretariat Pengadilan Pajak

Persiapan Pegawai Pensiun
foto: Sekretariat Pengadilan Pajak
▼





Sosialisasi dan *Coaching Clinic* e-Tax Court

12 September 2024

Dalam rangka meningkatkan penggunaan Sistem Informasi e-Tax Court agar menjangkau ke lebih banyak wajib pajak, Sekretariat Pengadilan Pajak melaksanakan Sosialisasi dan *Coaching Clinic* e-Tax Court di Aula Gedung Badan Kebijakan Fiskal. Tidak berbeda jauh dengan kegiatan sosialisasi sebelumnya, kali ini para wajib pajak didampingi oleh e-Tax Court *agent* pada sesi tutorial aplikasi agar dapat langsung membantu cara penggunaannya. ■ (Dhila)



Seminar:

"Update on International Taxation & Case Studies"

27 September 2024

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman Hakim Pengadilan Pajak mengenai pajak internasional dan permasalahannya, terutama terkait potensi sengketa *double taxation* dan *double non-taxation*, diselenggarakan seminar pada tanggal 27 September 2024. Pada seminar ini mengundang Profesor Vikram Chand, ADB Expert on International Taxation, Professor of International Tax Law at the Lausanne University, sebagai narasumber. ■ (Dhila)



Pelatihan Siaran Langsung Sidang Pengadilan Pajak di Youtube

13 s.d. 20 September 2024

Pengadilan Pajak telah menghadirkan fasilitas *live streaming* sidang melalui kanal YouTube Set. PP untuk meningkatkan transparansi dan layanan kepada masyarakat. Dalam upaya pemanfaatan fitur ini, pelaksana majelis diberikan pelatihan teknis sebagai operator untuk mengoperasikan *live* sidang. ■ (Dhila)



Sharing Session:

"How to Give an Impactful Presentation"

11 Oktober 2024

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring, dalam upaya menerapkan kebijakan Kementerian Keuangan mengenai pengarus-utamaan gender (PUG) dan untuk meningkatkan keterampilan profesional bagi pegawai perempuan di Set. PP, khususnya kompetensi komunikasi. *Sharing session* ini mengundang Ir. Shahnaz Natasja Haque sebagai narasumber. ■ (Dhila)



Optimalisasi *Collaboration Tools* Kemenkeu untuk Menghindari Ancaman Siber

18 Oktober 2024

Seluruh pegawai Kementerian Keuangan dapat memanfaatkan *collaboration tools* untuk urusan kedinasan. Pemanfaatan *collaboration tools* ini tentu harus disertai dengan pengetahuan tentang keamanan informasi, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam upaya untuk memberikan pengetahuan tersebut kepada seluruh pegawai Set.PP dengan narasumber adalah Ridwan Firmansyah, pelaksana Bagian TIK, yang pernah menemukan celah keamanan pada aplikasi e-dropbox Kementerian Keuangan pada tahun 2021 lalu. ■ (Dhila)



Workshop Perpajakan: KUP dan PPN

25 Oktober 2024

Workshop Perpajakan: KUP dan PPN ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman Hakim dan Panitera Majelis Bea dan Cukai terhadap peraturan perpajakan, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta untuk mempersiapkan Hakim dan Panitera Majelis Bea dan Cukai dalam membantu menangani *backlog* sengketa di bidang PPN. Para peserta juga mengikuti E-Learning Ketentuan Umum Perpajakan dan Pajak Pertambahan Nilai, sebagai rangkaian dari kegiatan *workshop*. ■ (Dhila)



Sosialisasi Pengelolaan Sampah: “Kenali dan Pilah Sampahmu”

1 November 2024

Kementerian Keuangan telah menerapkan kantor ramah lingkungan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Duta Eco-Office, salah satunya yaitu pemilahan tempat sampah. Penerapan tempat sampah terpilah belum dilakukan di Sekretariat Pengadilan Pajak sehingga melalui kegiatan ini diharapkan pegawai dan tenaga pendukung yang hadir dapat meningkatkan pemahamannya tentang pemilahan sampah guna mendukung program kantor ramah lingkungan dan menjaga kebersihan serta kenyamanan ruang kerja. ■ (Dhila)

FULL DIGITALISASI MELALUI **E-TAX COURT**



Tahun 2024 sudah berada di penghujung tahunnya, tak terasa tahun 2025 sudah di depan mata. Sepanjang tahun 2024, menjadi masa titik balik terkhususnya bagi proses bisnis di Pengadilan Pajak. Saat ini Pengadilan Pajak telah secara aktif mensosialisasikan salah satu inovasi yang telah dikembangkan berupa Sistem Informasi yang dinamakan **e-Tax Court**.

Antusias dari penggunaanya pun terus meningkat, ditandai dengan kenaikan tren pengguna layanan pengajuan banding/gugatan melalui e-Tax Court yang dapat dilihat dalam tampilan grafik di bawah.

Pada kesempatan ini, Penulis mewawancarai salah satu anggota dalam tim pengembangan, yaitu Danu dari Bagian TIK.

Wawancara diawali dengan penjelasan terkait bagaimana perkembangan e-Tax Court.

Menurut Danu, e-Tax Court semakin hari semakin menunjukkan progress, dilihat dari semakin banyaknya pengguna yang masuk ke dalam sistem. Lebih lanjut, Danu menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan terkait dengan e-Tax Court ini dilakukan secara aktif oleh Tim Kerja e-Tax Court berkolaborasi dengan sub bagian PI, Set. PP. Adapun sejauh ini, sosialisasi dilakukan baik secara onsite maupun online dimana melibatkan beragam pengguna seperti para kuasa hukum, wajib pajak baik Badan



Danu Hary Prakoso (Danu)
Bagian TIK

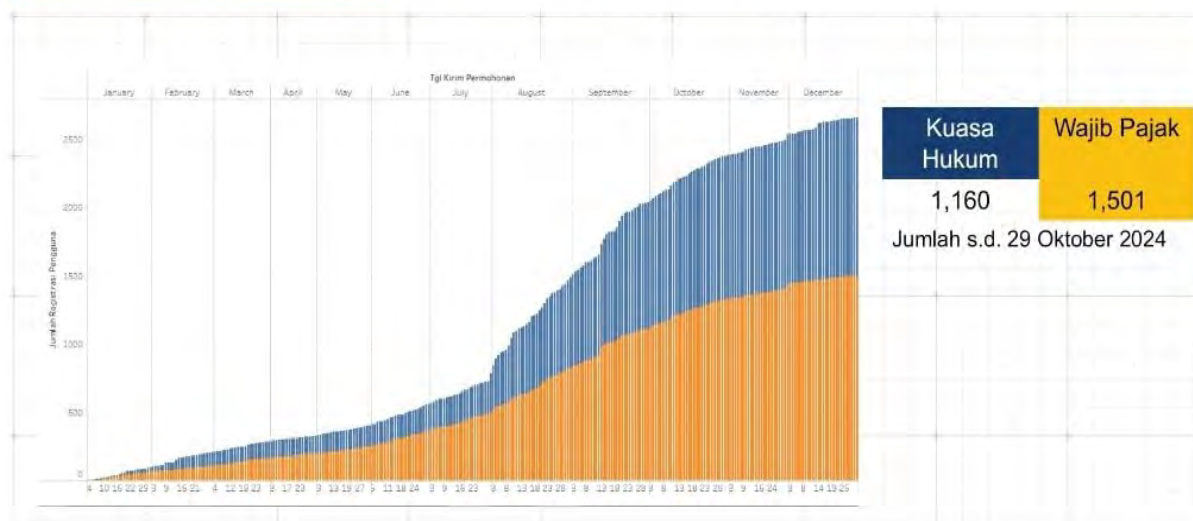
maupun Orang Pribadi dan juga Pemerintah Daerah.

Selain itu, perkembangan dunia digital membuat sosialisasi dapat dilakukan secara aktif sampai sekarang, dan pengguna e-Tax Court sendiri sudah bertambah banyak dari awal launching. Hal tersebut menunjukkan bahwa e-Tax Court sudah semakin dipercaya dan sesuai tagline-nya “modern dan praktis”.

Apabila menilik dari dari fitur aplikasi, salah satu fitur yang paling ditunggu-tunggu telah ditambahkan yaitu fitur e-putusan. Dalam penjelasannya, Danu menyatakan bahwa e-Tax Court merupakan sistem informasi yang bersifat simultan growth, yang berarti sistemnya sendiri meski sudah diluncurkan sejak tahun lalu, akan terus dilakukan penambahan/perbaikan fitur untuk menunjang kerja.

Dari penjelasan tersebut, penulis menanyakan kepada Danu, hal apa yang umumnya menjadi dasar proses pengembangan sistem, karena umumnya pengembangan suatu sistem disebutkan oleh adanya permintaan ataupun

Tren Pendaftaran e-Tax Court



Sumber:
Sub bagian PI, SetPP

pengembangan atas fitur yang telah ada. Danu menjelaskan bahwa perlu diingat bahwa e-Tax Court ini sifatnya tidak ada kaitannya dengan pengubahan proses bisnis di Pengadilan Pajak. Perubahan hanya terjadi pada sarana yang dipakai yang dimana saat ini proses bisnis dari proses pengajuan banding/gugatan ini bersifat terdigitalisasi.

Lebih lanjut, Danu menjelaskan bahwa apabila memfokuskan pada fitur yang sudah diimplementasikan, e-Tax Court difokuskan pada bagaimana menerjemahkan proses yang selama ini dilakukan secara manual menjadi digital, sehingga mungkin juga prosesnya diringkas jadi memudahkan pengguna. Namun memang terkadang implementasinya tidak seperti yang dibayangkan, jadi butuh perbaikan berkelanjutan dari respon yang ada. Danu juga membagikan seringkali ada beberapa pengguna yang menyatakan bahwa sistem e-Tax Court ini terkesan menambah job description dari pegawai secara khususnya, namun perlu diingat bahwa dalam sebuah pengembangan inovasi tentunya tidak akan langsung sempurna di tahapan pertama dan pastinya mengingat kepada visi awal dari e-Tax Court yaitu bertujuan untuk memudahkan penggunaannya.

Dalam perbincangan lebih lanjut, Danu juga membagikan cerita bahwa di tahun ini, TIK juga mengembangkan IKH Online. Pengembangan ini didorong oleh semangat digitalisasi sejak diimplementasikannya e-Tax Court. Oleh karenanya, selain proses bisnis yang mulai terdigitalisasi, Tim TIK mengembangkan IKH Online sebagai bagian suportif untuk memaksimalkan juga transparansi dari kinerja para kuasa hukum dengan kehadiran IKH Online.

Terkait dengan syarat dan aturan pada umumnya sama dengan prasyarat pengajuan IKH Manual.

Perbedaannya ialah data yang dimintakan akan bersifat digital serta proses pengajuan dimulai dari pendaftaran, perbaikan, bisa dilakukan di mana saja dikarenakan sudah terdigitalisasi.

Danu menjelaskan lebih lanjut bahwa Keputusan dan Kartu Ijin Kuasa Hukum (IKH) akan berbentuk digital dan disampaikan ke surel dari pemohon IKH. Terkait dengan perubahan ini juga pun menjalani proses transisi terlebih dahulu.

Selanjutnya mengingat pengembangan digitalisasi di dunia pemerintahan, Danu menyampaikan bahwa sejak adanya pemadanan antara NPWP dan NIK,

maka tim e-Tax Court akan melaksanakan pemadanan serupa. Selain itu disampaikan bahwa akhir tahun ini rencananya akan diimplementasikan terkait fitur revisi e-putusan. Danu juga menjelaskan jika sebelumnya e-Tax Court hanya bisa diakses melalui *website*, maka ke depannya tim juga akan meluncurkan fasilitas baru berupa e-Tax Court mobile.

Setelah membagikan besarnya antusiasme dari wajib pajak yang bersengketa di Pengadilan Pajak, Danu menyampaikan bahwa pengajuan banding/gugatan

melalui e-Tax Court meningkat terus dari waktu ke waktu. Oleh karenanya dapat dikatakan peningkatan tidak hanya pada pendaftaran akun, namun juga hingga tahapan e-Filing. Hal ini menunjukkan aplikasi berjalan baik dan diterima baik pula.

Danu juga menjelaskan sejauh ini masukan yang cukup di-highlight adalah terkait dengan ukuran kapasitas penyimpanan untuk dokumen yang hendak diunggah serta terkait dengan alur penggunaan aplikasi. Terkait hal tersebut, Tim Pengembangan e-Tax Court senantiasa mengusahakan langkah terbaik guna memberikan kepuasan pengguna layanan. ■ (Tirta)

“...pengajuan banding/gugatan melalui e-Tax Court meningkat terus dari waktu ke waktu”

2024: BACK TO **DESK**

Pada tahun ini, penerapan kebijakan *Work From Home* (WFH) mengalami perubahan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang saat ini berlaku di Kementerian Keuangan sehingga menjadi dasar pengisian jadwal WFH ataupun *Work From Office* (WFO), yaitu KMK Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan yang (KMK 416) berlaku sejak 27 Desember 2023 dan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor ND-1011/SJ.8/2023 hal Pelaksanaan *Work From Office* bagi Pejabat Administrator/Setara di Lingkungan Sekretariat Jenderal.



Latar belakang ditetapkan KMK 416 yaitu adanya Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, dimana mengatur tentang dapat dilaksanakannya pekerjaan Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN secara fleksibel dari sisi lokasi dan/atau waktu, dan pengembangan infrastruktur kerja di Lingkungan Kemenkeu, antara lain sistem aplikasi, perangkat kerja berbasis teknologi informasi, ruang kerja bersama, dan tim kerja.

Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kemenkeu terdiri dari fleksibilitas tempat bekerja dan fleksibilitas waktu bekerja.

Fleksibilitas Tempat Bekerja

Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, pengaturan frekuensi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai wajib bekerja dari kantor kedudukan/WFO paling sedikit tiga hari kerja dalam seminggu;
- b. Pegawai dapat bekerja dari kantor Kemenkeu yang memiliki ruang kerja bersama terdekat dari domisili penugasan pegawai paling banyak satu hari kerja dalam seminggu (tidak diperkenankan bekerja dari Kantor Kemenkeu yang berada pada lokasi *homebase* di luar Jabodetabek atau wilayah aglomerasi Jakarta); dan
- c. Pegawai dapat bekerja dari tempat tinggal pegawai/WFH sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit, paling banyak satu hari kerja dalam seminggu, dan jumlah pegawai yang dapat melakukan WFH paling banyak 20% dari jumlah pegawai masing-masing Unit Eselon II pada setiap harinya.

Ketentuan pelaksanaan sistem kerja fleksibel berupa fleksibilitas tempat bekerja di lingkungan Kemenkeu berlaku pada unit kerja yang memiliki kriteria pekerjaan/jabatan tertentu yang dapat dilaksanakan melalui bekerja dari kantor dan/atau bekerja dari rumah. Diantaranya adalah perumusan kebijakan atau rekomendasi kebijakan,

pekerjaan yang tidak berhubungan secara langsung/tatap muka dengan pengguna layanan, dan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas daring.

Ruang Kerja Bersama

Bekerja dari Ruang Kerja Bersama (*Coworking Space*)/CWS dapat dilaksanakan di Kantor Kemenkeu terdekat dari domisili. Setiap pegawai dapat mengajukan bekerja dari ruang kerja bersama paling banyak satu hari kerja dalam seminggu. Pengajuan CWS dilakukan bersamaan dengan pengisian jadwal WFO dan WFH di lingkungan Set.PP.

Sejatinya, WFH dan CWS bukanlah sebuah hak seperti cuti, namun merupakan sebuah kebijakan organisasi, dimana ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. WFH dan CWS merupakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki semua pegawai, sehingga apabila kita mendapat penugasan WFH dan/atau CWS, haruslah kita laksanakan dengan bijak dan tidak menghambat pekerjaan.

Pegawai yang menjalankan penugasan WFH harus tetap berada di tempat tinggal kecuali terdapat kepentingan mendesak, maka yang bersangkutan agar melapor kepada atasan langsungnya. Pegawai juga harus bersinergi, berkolaborasi, dan memberikan respon maksimal tiga puluh menit apabila dihubungi oleh atasan langsung terkait dengan pekerjaan, serta tetap memberikan layanan kepada seluruh *stakeholder* dengan sebagaimana mestinya. Apabila diperlukan, pegawai yang melaksanakan WFH dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk bekerja di kantor.

Pegawai yang menjalankan CWS harus bertanggungjawab, berkomunikasi efektif dengan atasan, rekan kerja dan pihak lain serta responsif terhadap instruksi penugasan. Pegawai harus memastikan ketersediaan sarana pendukung, keamanan data dan jaringan informasi dan teknologi serta komunikasi yang digunakan selama pelaksanaan CWS. Pegawai wajib memenuhi jumlah jam kerja harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemenkeu. Apabila diperlukan, pegawai dapat dipanggil bekerja ke kantor dalam hal terdapat kepentingan dinas yang memerlukan kehadiran pegawai. Pegawai



melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pengajuan CWS dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas harian kepada atasan langsung melalui menu MyTask pada laman

<https://www.satu.kemenkeu.go.id>.

Pegawai yang melaksanakan CWS di lokasi terdekat dengan tempat tinggal memungkinkan pegawai memotong waktu perjalanan ke kantor. Sebagai contoh apabila waktu tempuh dari rumah menuju kantor adalah 45 menit, bisa menjadi sepuluh menit ke lokasi CWS. Hal ini memungkinkan pegawai untuk dapat mengantarkan anaknya ke sekolah terlebih dahulu sembari berangkat ke lokasi CWS. CWS yang dilaksanakan juga dapat berjalan dengan baik karena tersedia wifi kemenkeu yang dapat diakses melalui *username* dan *password* akun masing-masing pegawai.

Waktu perjalanan yang singkat, memungkinkan pegawai untuk dapat membawa bekal yang disiapkan terlebih dahulu di pagi hari, sehingga pegawai dapat menyantap makan siang di lokasi CWS yang sudah tersedia ruang makannya juga. Selain itu, atasan langsung juga harus memantau pegawai yang melaksanakan CWS, apakah pekerjaan yang akan dilaksanakan selama CWS merupakan pekerjaan yang memang dapat dilaksanakan secara daring atau tidak. Tentunya hal ini merupakan kebijakan organisasi, sehingga CWS bukanlah sebuah hak mutlak pegawai tentunya.

Hadirnya kebijakan baru yaitu WFH dan/atau CWS menjadi sebuah langkah yang tidak menghambat kita bekerja efektif dan membuat kita menjadi lebih fleksibel dalam bekerja. ■ (Kasya)



RAPAT KERJA (RAKER) PENGADILAN PAJAK 2024

Rapat Kerja (Raker) Pengadilan Pajak 2024, yang mengambil tema *"Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Persiapan PAPP ke Mahkamah Agung"*, merupakan agenda tahunan yang penting dan dinanti oleh seluruh jajaran Hakim dan Panitera di Pengadilan Pajak. Acara ini tidak hanya menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja selama setahun terakhir, tetapi juga untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan ke depan. Salah satunya sebagaimana disebutkan di dalam tema tahun ini adalah mengenai Penyatuan Atap Pengadilan Pajak (PAPP). Isu ini tentu sedang ramai dibahas imbas dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tahun lalu. Pelaksanaan Raker harapannya tidak hanya membantu mengupas isu-isu terkini di Pengadilan Pajak, namun juga menunjang peran Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa, baik banding maupun gugatan.

Untuk melakukan hal tersebut, pembahasan akan dilakukan oleh masing-masing Kelompok Kerja

(Pokja) yang nantinya akan dipaparkan kepada seluruh peserta Raker. Adapun pokja tahun ini terdiri dari Pokja 1: Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Sengketa Pajak; Pokja 2: Penyusunan Tata Tertib Persidangan secara

Elektronik; Pokja 3: Penyelesaian Persepsi atas Permohonan Pembetulan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hitung dalam Putusan Pengadilan Pajak; dan Pokja 4: Penyusunan Konsep Perubahan Regulasi terkait Penyatuan Atap Pengadilan Pajak.

Rapat Kerja Pengadilan Pajak telah resmi dibuka pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 silam di Aula Serbaguna Gedung A Lantai 5, yang sekaligus diisi dengan pemaparan dan demo aplikasi dari Pokja 1.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Pajak menyampaikan apresiasi kepada para Hakim Pengadilan Pajak atas peningkatan produksi putusan. Diharapkan para Hakim Pengadilan Pajak dapat terus bersemangat menyelesaikan sisa target tahun ini. Tidak lupa, Ketua juga menyampaikan apresiasi bagi panitia dan seluruh

“ Melalui
Rapat Kerja Pengadilan
Pajak 2024, diharapkan
tercipta langkah-langkah
konkret yang dapat
mendukung penyelesaian
sengketa pajak dengan
lebih cepat dan efisien
kedepannya ”

kelompok kerja, berharap seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja berjalan sukses dan produktif. Pemaparan dan demo aplikasi dari Pokja 1 pada akhirnya berlangsung dengan lancar dan antusias. Masing-masing Hakim Pengadilan Pajak didampingi oleh LO (*Liaison Officer*) yang siap membantu ketika ada pertanyaan atau kendala terkait penggunaan aplikasi, baik untuk peserta luring maupun daring.

Jumat, 8 November 2024 lalu, rangkaian Rapat Kerja Pengadilan Pajak berikutnya dilaksanakan yaitu kegiatan bincang santai bersama Direktur Jenderal Badan Pembinaan Hukum Militar dan Tata Usaha Negara (Badilmitun), Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho S.H., M.H., dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H Hari Sugiharto S.H., M.H., di Gedung AA Maramis. Diskusi ini berfokus pada topik mengenai Penyatuan Atap Pengadilan Pajak (PAPP) dimana para Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak dapat langsung menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat seputar topik tersebut. Sebelum bincang santai dilaksanakan, para Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak diajak untuk jalan sehat bersama mengelilingi AA Maramis dan Lapangan Banteng serta sarapan bersama untuk membangun



suasana yang hangat dan siap untuk melaksanakan agenda rapat.

Rangkaian Rapat Kerja Pengadilan Pajak 2024 belum berakhir, masing-masing pokja masih terus melaksanakan diskusi seputar materi masing-masing untuk nantinya siap dipaparkan pada acara puncak di pertengahan Desember mendatang. Namun, melalui Rapat Kerja Pengadilan Pajak 2024, diharapkan tercipta langkah-langkah konkret yang dapat mendukung penyelesaian sengketa pajak dengan lebih cepat dan efisien kedepannya, yang sekaligus akan berdampak terhadap pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan dan wajib pajak. ■

(Audrey)





2024-01-26 | Senam pembukaan Harlah



2024-02-19 | Pameran Kampung Hukum



2024-03-05 | Seminar Perpajakan Internasional



2024-04-19 | Peringatan Hari Kartini



2024-04-26 | HUT ke 22 Pengadilan Pajak



2024-05-22 | Rapat Persiapan Transisi ke MA



2024-06-28 | Diskusi Sekretaris - Pelaksana



2024-07-25 | Judges Meeting



2024-07-25 | Wisuda Hakim



2024-09-06 | Sumpah Wakil Panitera



2024-10-18 | Sosialisasi Keamanan Siber



2024-11-21 | Sosialisasi Persiapan Pensiun



Hari Oeang

Tulus Dalam Pelayanan
Transformasi Berkelanjutan

HARI OEANG REPUBLIK INDONESIA KE-78

Tanggal 30 Oktober merupakan hari yang penuh makna bagi seluruh bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut, tepatnya pada tahun 1946, Indonesia pertama kali mengeluarkan mata uangnya sendiri yang dikenal dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI). Hari ini dikenal sebagai Hari Oeang Republik Indonesia (HORI), yang diperingati setiap tahun untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut.

Pada saat Indonesia merdeka, tantangan besar langsung menghadang. Salah satu tantangan utama adalah mengelola sistem perekonomian negara yang masih sangat rapuh, terutama dalam hal mata uang. Sebelum merdeka, uang yang beredar di Indonesia adalah uang yang dikeluarkan oleh Belanda dan Jepang. Tentu saja setelah kemerdekaan, Indonesia memerlukan mata uang sendiri sebagai simbol kedaulatan dan identitas bangsa.

Pada 30 Oktober 1946, Indonesia berhasil mengeluarkan mata uang pertamanya, yaitu ORI. Keberadaan ORI bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi simbol perjuangan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Meskipun saat itu Indonesia masih berjuang dalam masa-masa sulit perang kemerdekaan dan ekonomi yang belum stabil, penerbitan ORI menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah dapat mengatur keuangan negara tanpa bergantung pada negara lain.

HORI menjadi peringatan tahunan yang mengingatkan kita akan pentingnya memiliki mata uang sendiri, dan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya tercermin di medan perang, tetapi juga dalam pengelolaan ekonomi yang mandiri. Selain itu, peringatan ini juga memberikan kesempatan untuk merefleksikan bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta tantangan yang masih harus dihadapi.

Tema HORI ke-78: “Tulus dalam Pelayanan, Transformasi Berkelanjutan”

HORI ke-78 di tahun ini mengusung tema yang diangkat adalah “Tulus dalam Pelayanan, Transformasi Berkelanjutan”. Tema ini menggambarkan semangat Kemenkeu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sambil terus bertransformasi dalam rangka mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam sektor perekonomian.

Sebagai lembaga yang memiliki peran besar dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan ingin menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan mempererat hubungan antar pegawai di lingkungan Kemenkeu melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan dan penuh makna. Pada HORI ke-78 ini, berbagai acara yang menarik dan bermanfaat telah digelar, yang tidak hanya berfokus pada aspek hiburan tetapi juga pada kontribusi positif kepada masyarakat.

Rangkaian Kegiatan Peringatan HORI ke-78

Adapun beberapa kegiatan yang telah digelar untuk memperingati HORI ke-78 adalah perlombaan antar Unit Eselon I, bakti sosial, donor darah, Kemenkeu festival.

Perlombaan Antar Unit Eselon I

Salah satu acara utama yang digelar dalam rangka memperingati HORI ke-78 adalah serangkaian perlombaan antar unit eselon I di Kemenkeu. Perlombaan ini bertujuan untuk mempererat

kekompakan antar pegawai, meningkatkan semangat kerja tim, serta menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh antusiasme.

Perlombaan yang diadakan sangat beragam, mulai dari cabang olahraga seperti voli, basket, sepak bola, renang, tenis meja, badminton, hingga catur dan panahan. Tak hanya itu, acara ini juga menghadirkan lomba-lomba kreatif seperti E-Sport, videografi, *voice over*, debat, baca puisi, band, *stand-up comedy*, dan *be a champion*. Semua perlombaan ini diikuti dengan semangat tinggi dari para peserta, yang tidak hanya bertujuan untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk membangun rasa kebersamaan dan solidaritas.

Setiap pertandingan diwarnai dengan sorakan dan dukungan untuk tim-tim yang bertanding, yang semakin memperlihatkan kekompakan antar unit eselon I. Perlombaan ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antar pegawai, serta mengingatkan kita akan pentingnya kerja sama dalam memajukan Indonesia.

Bakti Sosial di Desa Pantai Bahagia

Pada Sabtu, 21 September 2024, Kemenkeu melaksanakan kegiatan bakti sosial di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilakukan dengan semangat gotong royong dan bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.



Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam bakti sosial ini antara lain adalah penanaman mangrove untuk melindungi pesisir pantai dan menjaga kelestarian alam, pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga, serta pembagian sembako dan alat tulis sekolah bagi anak-anak di desa tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pembersihan tempat ibadah untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi warga yang akan beribadah.

Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga desa, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun pelestarian lingkungan. Dengan semangat kebersamaan, Kemenkeu berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Donor Darah

Sebagai bagian dari peringatan HORI ke-78, Kementerian Keuangan juga mengadakan acara donor darah yang berlangsung dari tanggal 1 s.d 3 Oktober 2024 di Aula RM Notohamiprodjo. Kegiatan ini merupakan bagian dari semangat kemanusiaan yang selalu diutamakan dalam setiap peringatan HORI.

Para pegawai Kemenkeu dengan sukarela datang untuk mendonorkan darah mereka, membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit, serta memberikan kontribusi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan medis. Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana perayaan HORI juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.

Kemenkeu Festival

Salah satu acara seru yang tidak boleh dilewatkan adalah Kemenkeu Festival yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2024 di Gedung Dhanapala. Festival ini menggabungkan berbagai kegiatan hiburan dan pertunjukan seni yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Acara ini menampilkan final lomba band dan Kemenkeu Idol,

yang memperlihatkan bakat musik dari para pegawai Kemenkeu.

Tidak hanya itu, ada juga Pertunjukan Teater Bersajak. Untuk menambah keseruan, festival ini juga menghadirkan lomba permainan tradisional, yang mengajak peserta bernostalgia dengan permainan zaman dulu, serta Exphoria, sebuah pameran yang menampilkan berbagai komunitas pegawai Kemenkeu.

Kemenkeu Festival menjadi momen kebersamaan yang sangat menyenangkan, tidak hanya bagi pegawai, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarunit dan memperlihatkan talenta kreatif yang ada di dalam Kemenkeu.

Peringatan HORI ke-78 di tahun 2024 ini berjalan dengan sukses dan meriah. Melalui serangkaian kegiatan yang diadakan, mulai dari perlombaan antar unit eselon, bakti sosial, donor darah, hingga Kemenkeu Festival, Kementerian Keuangan tidak hanya merayakan sejarah panjang Indonesia dalam mengelola perekonomian, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Semangat kebersamaan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh pegawai Kemenkeu selama rangkaian acara ini menjadi simbol bahwa kita semua memiliki tanggung jawab bersama

dalam menjaga dan memajukan perekonomian negara. Perayaan ini juga mengingatkan kita untuk selalu bekerja dengan dedikasi, menjaga persatuan, dan terus berinovasi demi kemajuan Indonesia yang lebih sejahtera.

Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam setiap kegiatan, mari kita terus menjaga semangat kebersamaan dalam setiap langkah ke depan. Dengan semangat yang tak pernah padam, kita yakin Indonesia akan terus maju dan berkembang menjadi negara yang lebih kuat dan Sejahtera.  (Felix)

“
Kegiatan ini
menjadi contoh
nyata bagaimana
perayaan HORI
juga dapat
memberikan
manfaat
langsung kepada
masyarakat luas.
”

SUBTIM EVALUASI e-Tax Court

Sudah satu tahun sejak implementasi e-Tax Court dilaksanakan pada 31 Juli 2023, Sekretariat Pengadilan Pajak tidak berhenti melakukan perbaikan. Pada tahun 2024, dibentuk sebuah tim yang khusus bertugas untuk melakukan evaluasi baik atas sistem informasi e-Tax Court maupun proses bisnisnya. Tim yang dibentuk dengan nama Tim Kerja e-Tax Court ini terdiri atas beberapa subtim yang salah satunya adalah Subtim Monitoring dan Evaluasi e-Tax Court. Mari kenal lebih dekat dengan kegiatan Subtim ini.



Tujuan Tim

Sesuai dengan namanya, Subtim Monitoring dan Evaluasi e-Tax Court dibentuk untuk melakukan evaluasi atas e-Tax Court yang telah berjalan dan memonitoring jalannya e-Tax Court saat ini dan yang akan datang. Subtim ini akan berkoordinasi dengan subtim yang lain untuk memastikan bahwa komponen lain bersinergi untuk dapat mendukung implementasi e-Tax Court yang efektif dan efisien. Subtim ini memastikan pengembangan, sosialisasi, perubahan regulasi, layanan informasi, dan standar format dokumen pada e-Tax Court sesuai dengan alur proses bisnis Pengadilan Pajak yang berlaku.

Evaluasi e-Tax Court

Dalam pelaksanaan selama satu tahun, telah banyak *experience* yang dirasakan para pengguna baik dari internal di Set. PP maupun para pihak. Sesuai dengan rencana kerja dan skenario evaluasi Subtim Monitoring dan Evaluasi e-Tax Court, semua lingkup pengguna dilibatkan dalam proses evaluasi. Mulai dari internal yang terdiri atas pegawai dan hakim hingga eksternal baik dari pihak pemohon banding/penggugat maupun terbanding/tergugat.

Subtim Monitoring dan Evaluasi e-Tax Court telah melakukan dua kegiatan selama masa evaluasi. Pertama, Subtim Monitoring dan Evaluasi e-Tax Court melakukan survey terkait identifikasi masalah dan masukan dari pengguna menggunakan isian yang terbuka untuk seluruh pegawai Set. PP dan hakim Pengadilan Pajak. Kedua, Subtim Monitoring dan Evaluasi e-Tax Court melakukan wawancara kepada berbagai responden secara langsung.

Poin-poin yang ditanyakan dan dievaluasi melingkupi beberapa hal dalam cakupan teknis

sistem informasi maupun *experience* yang dirasakan oleh pengguna. Poin-poin teknis yang dievaluasi tersebut meliputi performa sistem informasi, tingkat kemudahan penggunaan sistem informasi. Sementara dari sisi *experience*, ditanyakan perbandingan yang dipengaruhi e-Tax Court terhadap pekerjaan yang sehari-hari dilaksanakan serta kondisi fasilitas pendukung lainnya.

Tindak Lanjut

Selama masa evaluasi dan monitoring, telah terkumpul permasalahan dan masukan dari pengguna. Permasalahan dan masukan ini telah dipetakan baik tindak lanjut maupun solusinya bersama dengan Subtim Pengembangan e-Tax Court. Tindak lanjut dan solusi ini dipetakan juga dalam lini masa jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu dipetakan juga berdasarkan manajemen perubahan atas solusi yang dapat dilakukan segera maupun yang memerlukan arahan pimpinan, perubahan aplikasi, maupun penyesuaian peraturan dan proses bisnis. Pada akhir tahun 2024 ini, sebagian besar solusi telah ditindaklanjuti.

Harapan

Harapan dari pembentukan Subtim Monitoring dan Evaluasi ini tentu saja semua tujuan awal pembentukan subtim terpenuhi. Diharapkan permasalahan yang terjadi selama masa implementasi dapat dijangkau oleh pengelola sehingga perbaikan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Dengan sistem informasi yang semakin baik, diharapkan *experience* yang dirasakan pengguna akan semakin baik dan *impact* terhadap pelaksanaan persidangan yang baik akan semakin besar. ■

(ADP)

MENGENAL KEBIJAKAN NIK SEBAGAI NPWP

Tentang NIK menjadi NPWP

Rencana penggabungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah menjadi agenda pemerintah sejak lama. Dimana kepemilikan KTP ini sama dengan identitas NPWP atau NIK pada KTP menjadi NPWP sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022** tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Baik Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (PMK 136), sebagai regulasi pelaksana **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemerintah terus meningkatkan reformasi perpajakan dengan melakukan struktur pengolahan data antar Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi lebih efektif. Salah satu upaya reformasi perpajakan yakni melakukan integrasi data fungsi NIK sebagai NPWP melalui integrasi data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data tunggal ini menggunakan satu nomor akun yakni dari akun NIK. Bukan hanya sebagai akun NPWP, data tunggal dari akun NIK ini juga digunakan untuk melakukan berbagai layanan pemerintah lainnya. Harapannya, perubahan fungsi NIK sekaligus menjadi NPWP dapat membuat administrasi perpajakan lebih baik dengan pemantauan Wajib Pajak yang efektif dan akurat.

Salah satu alasan penggunaan NIK sebagai NPWP ini untuk mendapatkan data akurat wajib pajak (WP) pribadi dan badan. Sehingga ide

menggabungkan NIK KTP dengan NPWP dinilai sebagai langkah efektif untuk menertibkan administrasi perpajakan pada seluruh lapisan Masyarakat wajib pajak. Harapannya tidak ada lagi alasan bagi masyarakat menghindari pajak atau tidak bayar pajak karena enggan mengurus administrasi NPWP atau hal lainnya. Apapun alasannya, kesadaran membayar pajak memang harus dipupuk sedari awal.

Perubahan Format NPWP

Tahukah Anda? Format NIK yang terdapat pada KTP terdiri atas informasi apa saja?



Nah, nantinya format NIK sebagai NPWP yang akan digunakan menggunakan format sebagai berikut:

Wajib Pajak	Bentuk/Format NPWP
Wajib Pajak Pribadi	Menggunakan NIK sebagai NPWP
Wajib Pajak Badan	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit
Wajib Pajak Instansi Pemerintah	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit
Wajib Pajak Pribadi selain Penduduk	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit
Wajib Pajak Pribadi yang sudah punya NPWP format 15 digit	NIK sudah dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format terbaru
Wajib Pajak Badan yang sudah punya NPWP format 15 digit	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit dengan menambahkan "0" di depan NPWP lama
Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang memiliki NPWP format 15 digit	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit dengan menambahkan "0" di depan NPWP lama
Wajib Pajak Cabang	Menggunakan nomor identitas usaha dan NPWP format 15 digit

Format Baru Nomor Pokok Wajib Pajak



“ Dengan integrasi NIK KTP jadi NPWP ini, maka antara data kependudukan dengan data perpajakan individu menjadi data tunggal (*single identification number*) ”

Sebagai informasi, per tanggal **30 Juni 2024 pukul 09.00 WIB**, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Dari total **74,68 juta Wajib Pajak** orang pribadi, tersisa sebanyak **670 ribu** atau **0,9 persen NIK-NPWP** yang masih harus dipadankan. Artinya, **74 juta** atau **99,1% Wajib Pajak** orang pribadi telah melakukan pemadanan NIK NPWP.

Adapun sebagai langkah untuk meyukseskan agenda tersebut, DJP membuka layanan bantuan pemadanan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU dengan menghubungi Kring Pajak 1500200, kantor unit vertikal terdekat, atau virtual help desk.

Untuk lebih jelas terkait detail Penggunaan NIK selaku NPWP, **NOMOR PER - 6/PJ/2024** dapat dilihat dan diunduh pada laman [tps://pajak.go.id/id/peraturan/penggunaan-nomor-induk-kependudukan-sebagai-nomor-pokok-wajib-pajak-nomor-pokok-wajib](https://pajak.go.id/id/peraturan/penggunaan-nomor-induk-kependudukan-sebagai-nomor-pokok-wajib-pajak-nomor-pokok-wajib).

Tujuan Kebijakan

Adapun pemadanan NIK dan NPWP bertujuan untuk:

- memberikan keadilan dan kepastian hukum** dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien** bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
- mendukung **Kebijakan Satu Data Indonesia** dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Sanksi

“Apabila sampai dengan batas waktu pemadanan NIK-NPWP wajib pajak belum melakukan pemadanan, wajib pajak akan mengalami kesulitan. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebin tinggi 20 persen dari **tarif normal**”, kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Dwi Astuti, seperti dikutip dalam pernyataan resmi yang diedarkan.

Penerapan NIK sebagai NPWP di Pengadilan Pajak

Dalam rangka menyukseskan kebijakan penggunaan NIK sebagai *Single Identification* dalam melakukan administrasi yang berkaitan dengan Perpajakan, e-Tax Court yang merupakan *backbone* dalam pengadministrasian sengketa tentunya akan menerapkan PMK 136 dimana akan terdapat penyesuaian pada menu e-Registration, Login, dan Dokumen-Dokumen terkait yang memuat informasi NIK selaku NPWP tersebut. Proses implementasi pada e-Tax Court akan disesuaikan dengan Kebijakan Pengimplementasian yang diterbitkan oleh DJP. Set. PP akan mengikuti agenda pelaksanaan kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP sesuai dengan agenda DJP. ■ (Ruth)

DARI PINTU KEAMANAN KE PENGHARGAAN: PERJALANAN DEDIKASI **PAK SUKIAN**

DI SEKRETARIAT
PENGADILAN
PAJAK



Di balik pintu masuk yang kokoh dan sistem keamanan yang canggih, ada sosok yang bekerja dengan penuh dedikasi untuk memastikan bahwa setiap orang yang memasuki gedung merasa aman dan nyaman. Sosok tersebut adalah petugas keamanan atau satpam, yang mungkin seringkali dianggap sepele, namun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu satpam yang patut dihargai di Set. PP adalah Pak Sukian, yang tidak hanya menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga meraih penghargaan sebagai petugas keamanan terbaik selama lima tahun berturut-turut sejak Tahun 2018. Artikel ini akan mengungkap kisah Pak Sukian, perjuangannya, tantangan yang dihadapinya, dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam menjalani profesinya.

Pilihannya untuk menjadi seorang petugas keamanan bukanlah kebetulan. Pak Sukian menceritakan bahwa sebelum berprofesi sebagai petugas keamanan, beliau telah menjalani beberapa profesi lain seperti *cleaning service*, *asistant chef*, dan pramuniaga sampai akhirnya memilih profesi sebagai petugas keamanan karena motivasinya untuk mencoba pengalaman dan

profesi baru. Ia bergabung dengan Set. PP pada tahun 2015, setelah beberapa tahun bekerja sebagai petugas keamanan di perusahaan lain. "Setelah mendapatkan tawaran untuk ditempatkan sebagai petugas keamanan di Set. PP, saya memutuskan untuk bergabung di sini," tambah Pak Sukian.

Setiap pekerjaan pasti memiliki tantangan tersendiri, demikian juga dengan profesi sebagai petugas keamanan. Pak Sukian mengungkapkan beberapa tantangan yang pernah dihadapi selama bekerja di Set. PP. "Tantangan terbesar adalah pada saat menerima tamu persidangan, karena kami harus mampu menjelaskan perihal informasi terkait persidangan atau pengantaran berkas. Belum lagi jika tamu yang dihadapi tidak kooperatif dan bahkan marah-marah karena satu dan lain hal," jelas Pak Sukian. "Pada saat menghadapi tamu, kami harus menyeimbangkan antara pelayanan dan faktor ketertiban-keamanan," tambah Pak Sukian.

Selain itu, salah satu tantangan besar yang ia hadapi adalah pada saat harus tetap berjaga di

PIMPINAN PENGADILAN PAJAK DAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK



kantor ketika pandemi pertama kali terjadi di tahun 2020. Dengan jadwal bergantian, Pak Sukian dan rekan-rekan petugas keamanan lainnya tetap menjaga keamanan kantor saat semua pegawai bekerja dari rumah. "Tapi pada saat pandemi itu kami mendapatkan perhatian dan dukungan dari pimpinan dan semua pegawai berupa penyediaan suplemen dan konsumsi selama kami bertugas saat

pandemi," jelas Pak Sukian.

Pak Sukian merasa sangat bersyukur bisa bekerja di Set. PP, tempat yang dianggapnya tidak hanya sebagai tempat mencari nafkah, tetapi juga sebagai rumah kedua. "Bekerja di Set. PP sangat betah. Kekeluargaan, silaturahmi, dan kerja sama diantara sesama petugas keamanan, dengan pegawai, bahkan dengan pimpinan pun sangat kuat. Kami saling mendukung dan bersama-sama dalam pelaksanaan tugas," kata Pak Sukian dengan tulus. Lingkungan kerja yang positif dan kerja sama antar tim menjadikan Set. PP tempat yang nyaman untuk bekerja. "Karena kekeluargaan dan kerja sama yang baik di Set. PP, beban kerja yang ada jadi tidak terasa berat," tambahnya.

Ketika ditanya apa yang menurutnya membuatnya meraih penghargaan sebagai Petugas Keamanan Terbaik selama lima kali berturut, Pak Sukian tidak dapat memberikan jawabannya, sebab baginya, rekan-rekan petugas keamanan lainnya juga memiliki performa kerja yang baik dan ia juga tidak tahu pasti kenapa banyak pegawai yang kemudian

memilihnya sebagai Petugas Keamanan Terbaik. Namun, menurutnya yang mungkin jadi faktor beliau dikenal adalah sikap ramahnya saat melakukan tugas pelayanan kepada para pegawai. Pak Sukian juga menjelaskan bahwa sikap ramahnya juga merupakan arahan dari penyelia dan juga arahan dari pimpinan untuk dilaksanakan setiap petugas keamanan saat melaksanakan tugas. Dan Pak Sukian memegang prinsip dan arahan itu dalam menjalankan setiap tugasnya.

Ketika Pak Sukian ditanya apa pengaruh penghargaan ini kepada performa kinerja, beliau menjawab, "Bagi saya, sebenarnya tidak ada pengaruh langsung terhadap kinerja saya. Justru saya ingin membangun motivasi rekan kerja saya yang lain agar bersemangat dalam bertugas dan kemudian bisa mendapatkan penghargaan juga dari pegawai dan pimpinan."

Sebagai seorang petugas keamanan, Pak Sukian percaya bahwa ada beberapa nilai yang sangat penting untuk dipegang dengan teguh. "Yang pertama dan yang paling penting adalah tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, beban kerja sesulit apapun akan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, nilai yang penting adalah ikhlas dalam bekerja. Apapun perintah dari pimpinan, dengan sikap ikhlas, maka kita akan nyaman dalam bekerja dan menunaikan tugas." Menurut Pak Sukian, dalam lingkup tugas di Set. PP, seorang petugas keamanan juga harus memiliki sikap pelayanan yang tinggi kepada para tamu persidangan agar menciptakan suasana layanan dan kondusif dan tertib.

Pak Sukian menyadari bahwa keseimbangan antara profesionalisme dan interaksi dengan para pegawai ataupun tamu sangatlah penting. Namun, interaksi tersebut tidak boleh menyelisihi aturan dan juga arahan dari penyelia dan pimpinan pada aspek keamanan dan ketertiban. Beliau menjelaskan, "ketika saya sedang bertugas, maka arahan dari pimpinan

adalah hal yang harus dilaksanakan. Jika ada permintaan di luar itu, maka diperlukan ketegasan dan komunikasi yang baik sehingga ketertiban tetap terjaga dan interaksi dengan pegawai atau tamu pun tetap baik."

Motivasi terbesar Pak Sukian dalam menjalankan tugas setiap hari adalah keluarganya. "Tanggung jawab saya di sini sebagai petugas keamanan pada dasarnya adalah mencari nafkah untuk keluarga. Sehingga kritik, saran, dan arahan yang saya terima akan saya laksanakan karena demi nafkah untuk keluarga," jelasnya. Dengan adanya faktor keluarga, tanggung jawab terhadap pekerjaan juga menjadi lebih tinggi.

Pak Sukian juga memberikan resep untuk bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga, yaitu menggunakan waktu-waktu luang di saat libur untuk beraktivitas dengan keluarga. Selain itu, beliau konsisten untuk selalu mengantarkan anak-anaknya bersekolah sebelum berangkat bekerja. Dengan interaksi yang berkualitas ini, maka perhatian kepada keluarga tetap pada porsi yang seimbang dibandingkan jam kerja.

Pak Sukian menutup wawancara dengan pesan yang singkat dan sarat makna untuk rekan-rekan kerja lainnya. "Selalu bekerja dengan hati ikhlas dan jalani dengan rasa tanggung jawab". Selain itu, beliau juga menambahkan "terima kasih kepada seluruh pimpinan, hakim, dan pegawai atas perhatian kepada kami, seluruh tenaga pendukung di kantor ini".

Pak Sukian adalah contoh nyata bahwa dedikasi, integritas, dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik adalah kunci kesuksesan dalam bekerja, tidak peduli seberapa besar atau kecil tugas yang diberikan. Sebagai seorang petugas keamanan, ia telah menunjukkan bahwa komitmen terhadap pekerjaan adalah hal yang sangat penting. ■
(Heru)



ETIKA DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN PAJAK

Hidup secara tertib adalah hasil dari adanya sinergi antara etika, norma, dan peraturan. Ketiganya memberikan panduan yang mempengaruhi perilaku individu dalam berbagai situasi, baik di ruang pribadi maupun publik. Jika semua orang berusaha menerapkan etika, mematuhi norma, dan menjalankan peraturan, maka masyarakat yang tertib dan harmonis bisa tercapai.

Keterkaitan diantara ketiganya, yaitu etika membentuk cara berpikir seseorang tentang kebaikan dan moralitas yang kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari. Norma memperkuat etika dengan mengonversi nilai-nilai tersebut menjadi standar sosial yang mengarahkan perilaku semua anggota masyarakat. Lalu, peraturan kemudian memberikan landasan hukum yang lebih tegas untuk mengatur perilaku, terutama pada aspek yang berpotensi menimbulkan konflik atau kekacauan jika tidak diatur secara resmi.

Etika dalam persidangan

Etika yang pada umumnya dianut oleh pengadilan antara lain adalah para pihak dan pengunjung agar berpakaian sopan dan pantas, menggunakan alas kaki tertutup, duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, menghormati pengadilan dan mematuhi perintah hakim ketua

majelis, tidak makan, minum, merokok, atau membaca koran, tidak berbicara satu sama lain, tidak mengaktifkan ponsel di dalam ruang sidang, tidak membuat kegaduhan, bersorak sorai, atau bertepuk tangan, tidak mengeluarkan ucapan atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan, tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, mengatur perangkat komunikasi pada modus diam (*silent mode*) atau menonaktifkannya sebelum memasuki ruang sidang;

Di Pengadilan Pajak, etika dalam persidangan dituangkan secara lebih tegas dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-03/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (PER-03). Peraturan tersebut mengatur mengenai kelengkapan ruang sidang, cara berpakaian, waktu persidangan, serta sikap dan perilaku para pihak yang terlibat dalam persidangan.

Para pihak bersengketa, pengunjung, saksi, dan ahli wajib menempati tempat duduk yang telah disediakan dan duduk tertib serta sopan selama persidangan. Hal ini terkait dengan tata ruang yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tiap

individu duduk di bangku yang telah disediakan untuk klasifikasi posisinya dalam persidangan. Seluruh Individu yang hadir dan berperan dalam persidangan wajib menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim, memberi hormat kepada Majelis dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, dan menyebut seorang hakim dengan sebutan Yang Mulia. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk memuliakan dan menjaga wibawa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dalam mengadili perkara-perkara yang ditugaskan kepadanya.

“ Di Pengadilan Pajak, etika dalam persidangan dituangkan secara lebih tegas dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-03/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak ”

Lebih tegas lagi, PER-03 tersebut memuat larangan yang tidak boleh dilakukan peserta persidangan. Para pihak, saksi, ahli, ahli alih bahasa, dan pengunjung persidangan dilarang memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, atau ahli alih bahasa selama persidangan berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang sedang diberikan hak untuk berbicara menyelesaikan pemberian keterangan kepada majelis hakim.

Perlu diingat bahwa bersidang adalah untuk mencari keadilan berdasarkan fakta sehingga larangan ini juga akan membantu Majelis Hakim mendapatkan tambahan informasi mengenai perkara yang sedang diperiksa secara objektif. Pada bagian awal persidangan, setiap individu yang akan berbicara akan diperiksa *credential*-nya

untuk memastikan perannya dalam persidangan. Majelis mengarahkan pertanyaan hanya kepada pihak yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut, dan menutup kesempatan bagi peran lain yang mengganggu pihak yang sedang digali informasinya.

Para individu yang berada di ruang persidangan *online* maupun *offline* juga dilarang memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara, saling menghina atau merendahkan pihak lain, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan pengadilan. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan pengadilan.

Meskipun demikian terdapat dua larangan yang sebelumnya ketat untuk tidak mengaktifkan alat komunikasi dan menggunakan bantuan alat elektronik perekam suara dan video namun kini menjadi wajar untuk dilakukan dalam persidangan daring dengan seizin hakim sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan.

Lalu apakah tata tertib tersebut juga berlaku untuk sidang online?

Jawabannya adalah tata tertib tersebut berlaku untuk sidang *online* dan sidang tatap muka. Sidang di Pengadilan Pajak dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali pada kasus tertentu dengan pertimbangan majelis hakim dapat melakukan sidang tertutup seperti saat terdapat alasan keterlibatan dokumen rahasia negara atau atas alasan lain yang patut. Untuk sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pengunjung diperbolehkan mengikuti jalannya persidangan. Hakim dan panitera dapat mengamati tingkah laku pengunjung persidangan dan membatasi hak pengunjung bila tidak patuh pada tata tertib persidangan, misalnya pengunjung yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai, bertindak gaduh atau mengganggu jalannya persidangan dikeluarkan dari ruang persidangan.

Dalam hal persidangan dilakukan *online*, memberi kesempatan kepada pengunjung untuk mengikuti persidangan dapat dilakukan dengan banyak cara diantaranya dengan memasukkan pada ruang Zoom persidangan, memfasilitasi masyarakat untuk mengikuti siaran langsung yang disediakan Set. PP, atau melalui *video streaming* yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan izin oleh Hakim Ketua.

Faktanya, pada saat pengunjung diberikan akses untuk bergabung ke dalam ruang Zoom, terdapat risiko gangguan terhadap kelancaran sidang via *live meeting*, bahkan pada beberapa kesempatan, pihak yang diizinkan masuk ke ruang Zoom tidak mengindahkan aturan berpakaian yang sesuai dengan tata tertib berpakaian dalam persidangan, atau bahkan turut berbicara dalam ruang Zoom. Maka langkah yang diambil oleh Pengadilan Pajak untuk menyajikan *live streaming* sidang *online* pada kanal Youtube Sekretariat Pengadilan Pajak menjadi tepat karena memberikan kesempatan yang luas bagi pengunjung/masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan dengan mengeliminasi kemungkinan gangguan terhadap jalannya persidangan.

Tindakan Pada Pelanggaran Tata Tertib

Pelanggaran terhadap tata tertib persidangan di Pengadilan Pajak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) PER-03 yaitu tidak diizinkan memasuki gedung persidangan, diberikan peringatan, dan

dikeluarkan dari ruang sidang. Namun apabila pelanggaran tata tertib tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka dapat dilaporkan ke pihak berwajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tindak pidana di dalam persidangan tersebut diantaranya adalah penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court*. *Contempt of court* sendiri telah diatur di dalam Pasal 207, Pasal 217, dan Pasal 224 KUHP. Selain itu, *contempt of court* juga diatur di dalam KUHP terbaru yaitu pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dimana yang dimaksud dengan penghinaan terhadap pengadilan tersebut adalah tidak mematuhi perintah pengadilan; bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan; menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; dan memublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan. Tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan aduan yang dilakukan secara tertulis oleh hakim.

Kepedulian pada keadilan adalah hak setiap warga, namun kita tetap perlu menghormati jalannya proses hukum. Mari kawal kasus di Pengadilan Pajak dengan bijak dan beretika, tanpa melanggar batas, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. ■

(Shuk)





PENGECEKAN KEASLIAN DOKUMEN NASKAH DINAS DENGAN **SCAN QR** MELALUI APLIKASI SATU KEMENKEU

Pada era digital saat ini, kecepatan dan keamanan pertukaran informasi menjadi kebutuhan utama, terutama di lingkungan pemerintahan. Salah satu inovasi penting yang diterapkan adalah penggunaan *Digital Signature* atau tanda tangan elektronik untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen naskah dinas. Selain memberikan perlindungan terhadap pemalsuan dokumen, *Digital Signature* juga mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efisiensi kerja.

Mengapa *Digital Signature*?

Digital Signature merupakan teknologi yang mengintegrasikan keamanan berbasis kriptografi untuk mengesahkan identitas penandatangan dokumen. Di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *Digital Signature* digunakan sebagai bagian dari upaya modernisasi dan keamanan dokumen. Dengan kehadiran *Digital Signature*, dokumen naskah dinas tidak hanya terjamin keabsahannya tetapi juga lebih mudah diakses secara digital tanpa mengurangi kredibilitasnya.

Kelebihan utama penggunaan *Digital Signature* meliputi keamanan tinggi, dimana teknologi ini menggunakan algoritma enkripsi yang memastikan dokumen tidak dapat diubah setelah

ditandatangani. Selanjutnya juga terdapat efisiensi waktu dan biaya, dimana tidak ada lagi kebutuhan untuk mencetak, mengirimkan dokumen fisik, atau memverifikasi secara manual yang ketiga yaitu ramah lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan kertas dalam pengelolaan dokumen. Dan yang terakhir adalah kemudahan verifikasi, dimana dokumen dengan *Digital Signature* dapat diverifikasi melalui berbagai aplikasi, sehingga mempermudah otentikasi.

Mempermudah Verifikasi dengan *QR Code*

Sebagai bagian dari implementasi transformasi digital, naskah dinas di Kemenkeu dilengkapi dengan *QR code* yang dapat digunakan untuk mengecek keabsahan dokumen. *QR code* ini dirancang agar terintegrasi dengan aplikasi *Satu Kemenkeu*, sehingga verifikasi dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Saat *QR code* pada dokumen di-scan menggunakan aplikasi *Satu Kemenkeu*, metadata terkait dokumen tersebut, seperti identitas penandatangan, waktu penandatanganan, dan detail dokumen, akan ditampilkan. Metadata ini memungkinkan pengguna untuk melakukan kroscek secara langsung dengan informasi yang tertera pada naskah dinas.

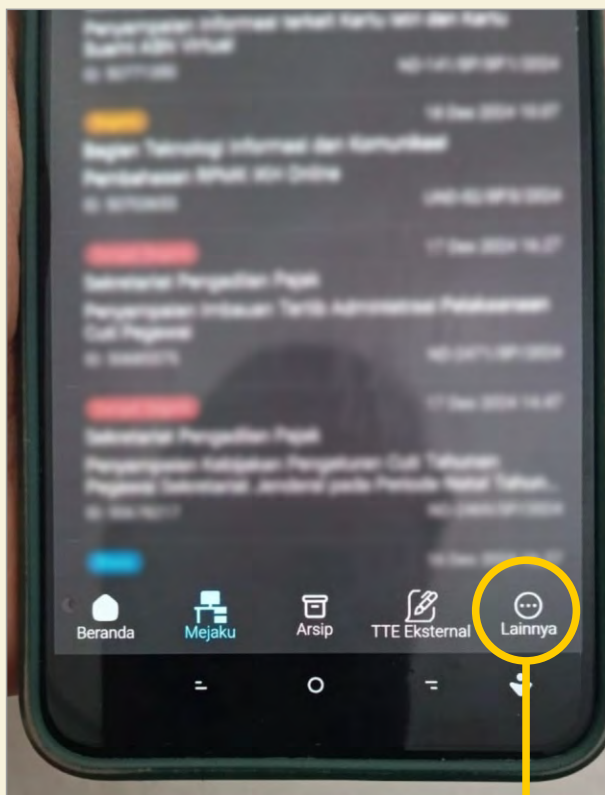
Tutorial Pengecekan Keabsahan Dokumen di Aplikasi Satu Kemenkeu

Berikut adalah langkah-langkah pengecekan keaslian dokumen menggunakan aplikasi *Satu Kemenkeu*:

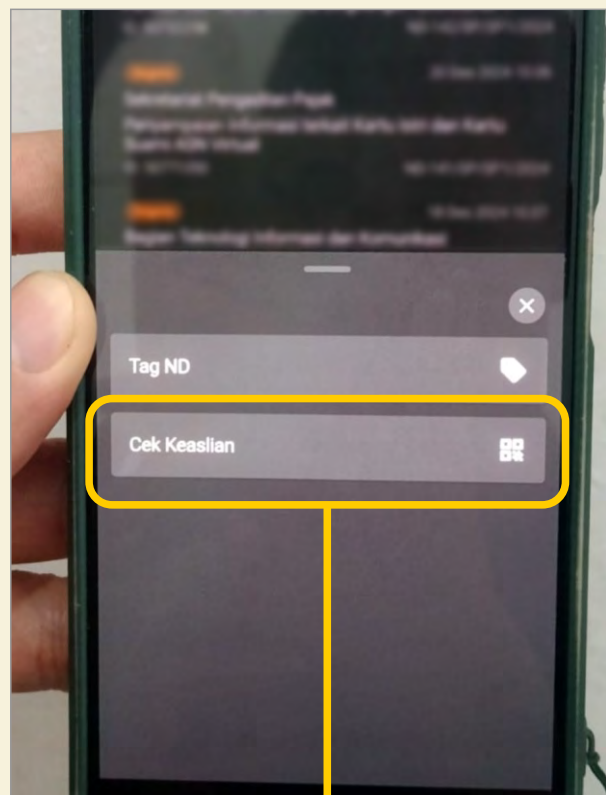
1. Siapkan dokumen naskah dinas yang ingin dicek keabsahannya.
2. Buka aplikasi *Satu Kemenkeu Mobile*.
3. Masuk ke modul **Nadine**.
4. Klik tombol menu (ikon tiga garis/hamburger) dan pilih opsi **Cek Keaslian**.
5. Kamera akan terbuka. Arahkan kamera ke QR code pada naskah dinas.
6. Setelah *scan* berhasil, metadata dokumen akan muncul di layar aplikasi.

7. Kroscek metadata tersebut, apakah sesuai dengan informasi penandatanganan pada dokumen.
8. Jika metadata sesuai, keaslian dokumen telah terverifikasi.

Penggunaan *Digital Signature* dan *QR code* pada naskah dinas merupakan langkah nyata transformasi digital di Kementerian Keuangan. Selain memberikan keamanan dan efisiensi, inovasi ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap keaslian dokumen. Dengan kemudahan verifikasi melalui aplikasi *Satu Kemenkeu* atau layanan Kominfo, keaslian dokumen dapat dipastikan dengan lebih praktis dan cepat. Ke depannya, penerapan teknologi ini diharapkan semakin meluas, mendukung terciptanya sistem administrasi yang modern dan transparan. ■
(Rid)



Pada modul Nadine, klik **Lainnya**

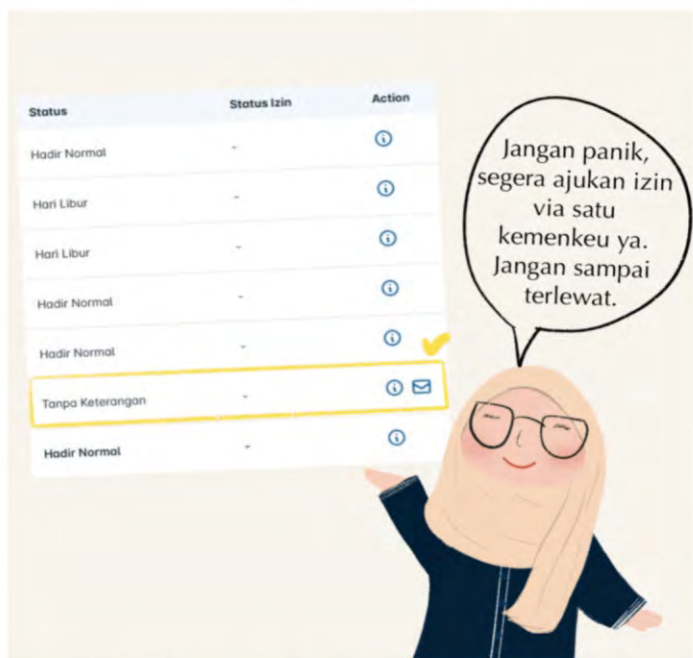


Klik **Cek Keaslian**

Komik
eps. 1



Profesional untuk Negeri: "Jangan Sampai Terlewat"



PMK 221 Tahun 2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selengkapnya: kemenkeu.sharepoint.com/sites/InfoOSDMSetPP

Kasya
syaa



MASA RESES

SIDANG PENGADILAN PAJAK

dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru

20 Desember 2024 s.d 3 Januari 2025

Persidangan dimulai kembali :

6 Januari 2025

<https://setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman/Details/10781>

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor **SE-3/PP/2024**

tentang Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak
dalam Rangka Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025